



**PUTUSAN**  
Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARTIN HUSAIN ALIAS TENI
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 41/25 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya  
Kabupaten. Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Martin Husain Alias Teni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Djufri Buna, S.H.,M.H. Advokat berkantor di Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat Jalan Simon P Haji Liputo, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten

HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, berdasarkan Penetapan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTIN HUSAIN Alias TENI secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTIN HUSAIN Alias TENI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy A12 warna hitam;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI:  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (1) unit sepeda motor type Honda ADV No. Pol DM 2688 SB warna hitam;
  - 1 (satu) buah STNK motor an. IRMA SALEH no. Pol DM 2688 SB  
Dikembalikan kepada terdakwa MARTIN HUSAIN Alias TENI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

HK	HA I	HA II

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Martin Husain, terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menyatakan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis atau sosial terdekat dengan tempat tinggal Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa MARTIN HUSAIN alias TENI pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di Desa Luwoo Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih dengan berat bersih 0,06332 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar Pukul 23.11 wita terdakwa berada dirumah lalu terdakwa menelfon Jek melalui via WhastApp lalu terdakwa mengatakan kepada Jek untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian Jek mengatakan kepada terdakwa "mau beli harga berapa"? lalu terdakwa mengatakan kepada Jek "saya mau beli harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa disuruh oleh Jek untuk mentransfer uangnya ke nomor rekening BNI (0867717318) atas nama Jimmy Sahari lalu terdakwa pergi ke brilink untuk mentransfer uang tersebut setelah terdakwa mentransfer uang tersebut terdakwa diberikan oleh Jek alamat narkoba jenis shabu yang berada di Jl. Palu Kel. Luluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo tepatnya didekat tiang listrik lalu terdakwa bergegas menuju ketempat

HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis shabu itu setelah terdakwa mengambil dan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Kel. Moodu Kec. Kota Timur Kota Gorontalo dan pada saat berada di rumah orang tua terdakwa, terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari Jek tersebut kemudian sisanya terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kab. Gorontalo pada saat diperjalanan pulang tepatnya di Desa Luwoo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo terdakwa dicegat oleh anggota satuan narkoba Polres Gorontalo kemudian anggota narkoba menanyakan kepada terdakwa "apa itu yang berada di tangan saya" lalu terdakwa menjawabnya "tidak ada komdannya" setelah itu terdakwa langsung menjatuhkan narkoba jenis shabu yang terdakwa pegang tersebut kemudian anggota satuan narkoba melihatnya dan menanyakan kepada terdakwa apa itu yang terdakwa jatuhkan kemudian terdakwa disuruh oleh anggota narkoba untuk mengambil dan membuka plastik tersebut dan setelah terdakwa membukanya di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet. Setelah itu anggota kepolisian tersebut langsung membawa terdakwa ke Polres Gorontalo, sesampainya di Polres Gorontalo pada saat itu terdakwa langsung dilakukan tes urine dengan menggunakan Drug Test Panel dan hasilnya Positif atau mengandung Amphetamine dan Methamphetamine

Bahwa berdasarkan Surat No. R-PP.01.01.28A.28A2.08.21.5327 tanggal 12 Agustus 2021 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,06332 gram Positif Metamfetamin (Sabu) yang merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No. R/42/X/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 15 Oktober 2021 dengan hasil asesmen hukum berpendapat bahwa terdakwa an. MARTIN HUSAIN adalah seorang pengguna narkoba jenis sabu. Direkomendasikan agar bersikap radikal lanjutkan sampai tingkat penuntutan, karena ditemukan adanya kepemilikan barang bukti jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**ATAU:**

**KEDUA:**

HK	HA I	HA II

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MARTIN HUSAIN alias TENI pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di Desa Luwoo Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu bagi diri sendiri dengan berat bersih 0,06332 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar Pukul 23.11 wita terdakwa berada dirumah lalu terdakwa menelfon Jek melalui via WhastApp lalu terdakwa mengatakan kepada Jek untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Jek mengatakan kepada terdakwa "mau beli harga berapa"? lalu terdakwa mengatakan kepada Jek "saya mau beli harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa disuruh oleh Jek untuk mentransfer uangnya ke nomor rekening BNI (0867717318) atas nama Jimmy Sahari lalu terdakwa pergi ke brilink untuk mentransfer uang tersebut setelah terdakwa mentransfer uang tersebut terdakwa diberikan oleh Jek alamat narkotika jenis shabu yang berada di Jl. Palu Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo tepatnya didekat tiang listrik lalu terdakwa bergegas menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkotika jenis shabu itu setelah terdakwa mengambil dan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Kel. Moodu Kec. Kota Timur Kota Gorontalo dan pada saat berada dirumah orang tua terdakwa, terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari Jek tersebut kemudian sisanya terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Kab. Gorontalo pada saat diperjalanan pulang tepatnya di Desa Luwoo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo terdakwa dicegat oleh anggota satuan narkoba polres gorontalo kemudian anggota narkoba menanyakan kepada terdakwa "apa itu yang berada ditangan saya" lalu terdakwa menjawabnya "tidak ada komdan" setelah itu terdakwa langsung menjatuhkan narkotika jenis shabu yang terdakwa pegang tersebut kemudian anggota satuan narkoba melihatnya dan menanyakan kepada terdakwa apa itu yang terdakwa jatukan kemudian terdakwa disuruh oleh anggota narkoba untuk mengambil dan membuka plastic tersebut dan setelah terdakwa membukanya didalamnya terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet. Setelah itu anggota kepolisian tersebut langsung membawa terdakwa kepolres gorontalo, sesampainya dipolres gorontalo pada saat itu

HK	HA I	HA II

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung dilakukan tes urine dengan menggunakan Drug Test Panel dan hasilnya Positif atau mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Bahwa berdasarkan Surat No. R-PP.01.01.28A.28A2.08.21.5327 tanggal 12 Agustus 2021 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,06332 gram Positif Metamfetamin (Sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No. R/42/X/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 15 Oktober 2021 dengan hasil asesmen hukum berpendapat bahwa terdakwa an. MARTIN HUSAIN dikategorikan penggunaan narkotika tipe A yakni pengguna Narkotika Teratur Pakai dengan Tingkat Adiksi Ringan. Hal ini ditemukan adanya suatu pola penggunaan rutin jenis Stimulan (sabur). Oleh karena itu, perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Jalan di IPWL BNNK Gorontalo selama 3 (tiga) bulan. Program Rehabilitasi berfokus pada pemulihan ketergantungan baik fisik maupun psikologis, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDI YULISMAN POTUTU alias YUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan masalah tangkap tangan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Saksi dan tim dari Satuan Narkotika Polres Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang saat itu belum diketahui identitasnya akan membawa narkotika jenis sabu dan akan melintas dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda adv dengan Nomor Polisi DM 2688 SB warna hitam silver;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut maka Saksi dan tim langsung turun kelapangan dan nanti pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.15 WITA Terdakwa ditangkap di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;

HK	HA I	HA II

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan beratnya sesuai hasil penimbangan oleh BPOM Gorontalo pada tanggal 12 Agustus 2021 adalah 0,11820 (nol koma satu satu delapan dua nol) gram;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara berdasarkan informasi yang diterima maka tim melakukan pemantauan dan pada sekitar pukul 00.15 WITA tersebut Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor di Desa Luwoo, sehingga saksi dan tim menghentikan Terdakwa, lalu tim menanyakan apa yang dibawa Terdakwa, namun Terdakwa menjawab tidak ada. Selanjutnya Saksi melihat ada sesuatu ditangan Terdakwa yang kemudian dengan sengaja dia jatuhkan ketanah, sehingga Saksi dan tim menyuruhnya mengambil barang yang dijatuhkannya tersebut dan menyuruhnya untuk membuka dan menunjukkannya dan ternyata itu adalah 1 (satu) sachet plastik kirstal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan terdakwa 1 (satu) sachet plastik kirstal bening diduga narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari seorang bernama JEK dengan membelinya seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa menurutnya JEK menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, yang sebelumnya sudah diletakkan didekat sebuah tiang listrik di Jalan Palu, Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa awal mula Terdakwa sehingga bisa mendapatkan narkoba tersebut adalah menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menelepon orang bernama JEK tersebut melalui aplikasi WhatsApp menggunakan Handphone Terdakwa merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, untuk membeli Narkoba Jenis shabu dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa disuruh orang bernama JEK tersebut untuk mentransfer uang pembelian ke nomor rekening Bank Nasional Indonesia (BNI) dengan nomor 0867717318 atas nama JIMMY SAHARI. Sehingga kemudian Terdakwa pergi ke Brilink untuk mentransfer uang tersebut dan JEK memberikan alamat pengambilan narkoba itu yakni di Jalan Palu Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo tepatnya didekat tiang listrik, sehingga kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil barang tersebut;

HK	HA I	HA II

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo



- Bahwa narkoba tersebut menurut keterangan Terdakwa hanya untuk konsumsi sendiri;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Adv dengan Nomor Polisi DM 2688 SB warna hitam silver;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa juga disaksikan oleh Kepala Desa Luwoo dan aparat desa Luwoo;
  - Bahwa setelah ditangkap maka Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Gorontalo dan langsung dilakukan Tes Urine dan hasilnya Positif atau mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
  - Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti, 1 (Satu) sachet plastik didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu yang diterangkan saksi adalah yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan, Handphone merek Samsung Galaxy A12 warna hitam yang diterangkan digunakan menghubungi orang bernama JEK, 1 (satu) lembar bukti transfer uang Bank BRI diterangkan bukti transfer uang dari Terdakwa kepada JIMMY SAHARI, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda ADV Nomor Polisi DM 2688 SB warna hitam STNK adalah diterangkan sepeda motor dan STNK yang dikedanarai Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
2. IBRAHIM RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setelah Saksi, Terdkawa dihadapkan kepersidangan karena masalah narkoba;
  - Bahwa Saksi tidak melihat penangkapan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut karena Saksi dihubungi oleh anggota kepolisian satuan Narkoba Polres Gorontalo melalui Telefon genggam diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, Kemudian Saksi langsung menuju lokasi penangkapan tersebut;
  - Bahwa kapasitas Saksi diminta untuk hal tersebut adalah sebagai Kepala Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo tempat dimana Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa penangkapan itu terjadi pada Hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Pukul 00.15 wita di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;

HK	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat penangkapan itu, akan tetapi pada saat tiba dilokasi penangkapan barulah Saksi melihat kejadian ditemukannya 1 (satu) sachet plastic bening berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu berada dalam penguasaan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis dimana ditemukannya 1 (satu) sachet plastic bening berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, tapi menurut keterangan dari anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo kepada Saksi bahwa barang tersebut ditemukan berada ditangan terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memperoleh Narkoba tersebut darimana;
  - Bahwa Saksi tidak sempat mendengar pengakuan Terdakwa soal kepemilikan barang narkoba tersebut;
  - Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti, 1 (Satu) sachet plastik didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu yang diterangkan saksi adalah yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda ADV Nomor Polisi DM 2688 SB warna hitam STNK adalah diterangkan sepeda motor dan STNK yang dikedanarai Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
3. SYAMSUL BAHRI DJUFRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan penangkapan Terdakwa karena masalah narkoba;
  - Bahwa Saksi tidak melihat penangkapan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi dihubungi oleh anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Gorontalo melalui Handphone untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi langsung menuju lokasi penangkapan tersebut;
  - Bahwa Saksi diminta hadir karena kapasitas Saksi sebagai Aparat Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
  - Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Pukul 00.15 wita di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;

HK	HA I	HA II

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi awalnya tidak melihat, akan tetapi pada saat tiba ditempat kejadian, maka Saksi melihat langsung kejadian ditemukannya 1 (satu) sachet plastik bening berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa oleh anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa akan tetapi menurut keterangan dari anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo 1 (satu) sachet plastic bening berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan berada ditangan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap Saksi melihat Terdakwa di tes urine dan hasilnya positif mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dan kemudian setelah itu terdakwa langsung di bawah oleh anggota Sat Narkoba Polres Gorontalo untuk di amankan;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti, 1 (Satu) sachet plastik didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu yang diterangkan saksi adalah yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda ADV Nomor Polisi DM 2688 SB warna hitam STNK adalah diterangkan sepeda motor dan STNK yang dikedanarai Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. ARIANTO ALI alias NANANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan masalah tangkap tangan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Saksi dan tim dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang saat itu belum diketahui identitasnya akan membawa narkoba jenis sabu dan akan melintas dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda ADV dengan Nomor Polisi DM 2688 SB warna hitam silver;

HK	HA I	HA II

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut maka Saksi dan tim langsung turun kelapangan dan nanti pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.15 WITA Terdakwa ditangkap di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan beratnya sesuai hasil penimbangan oleh BPOM Gorontalo pada tanggal 12 Agustus 2021 adalah 0,11820 (nol koma satu satu delapan dua nol) gram;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara berdasarkan informasi yang diterima maka tim melakukan pemantauan dan pada sekitar pukul 00.15 WITA tersebut Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor di Desa Luwoo, sehingga saksi dan tim menghentikan Terdakwa, lalu tim menanyakan apa yang dibawa Terdakwa, namun Terdakwa menjawab tidak ada. Selanjutnya Saksi melihat ada sesuatu ditangan Terdakwa yang kemudian dengan sengaja dia jatuhkan ketanah, sehingga Saksi dan tim menyuruhnya mengambil barang yang dijatuhkannya tersebut dan menyuruhnya untuk membuka dan menunjukannya dan ternyata itu adalah 1 (satu) sachet plastik kirstal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan terdakwa 1 (satu) sachet plastik kirstal bening diduga narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari seorang bernama JEK dengan membelinya seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa menurutnya JEK menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, yang sebelumnya sudah diletakkan didekat sebuah tiang listrik di Jalan Palu, Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa awal mula Terdakwa sehingga bisa mendapatkan narkoba tersebut adalah menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menelepon orang bernama JEK tersebut melalui aplikasi WhatsApp menggunakan Handphone Terdakwa merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, untuk membeli Narkoba Jenis shabu dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa disuruh orang bernama JEK tersebut untuk mentransfer uang pembelian ke nomor rekening Bank Nasional Indonesia (BNI) dengan nomor 0867717318 atas nama JIMMY SAHARI. Sehingga kemudian Terdakwa pergi ke Brilink untuk

HK	HA I	HA II

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo



mentransfer uang tersebut dan JEK memberikan alamat pengambilan narkotika itu yakni di Jalan Palu Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo tepatnya didekat tiang listrik, sehingga kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa narkotika tersebut menurut keterangan Terdakwa hanya untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda ADV dengan Nomor Polisi DM 2688 SB warna hitam silver;
- Bahwa penangkapan Terdakwa juga disaksikan oleh Kepala Desa Luwoo dan aparat desa Luwoo;
- Bahwa setelah ditangkap maka Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Gorontalo dan langsung dilakukan Tes Urine dan hasilnya Positif atau mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti, 1 (Satu) sachet plastik didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu yang diterangkan saksi adalah yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan, Handphone merek Samsung Galaxy A12 warna hitam yang diterangkan digunakan menghubungi orang bernama JEK, 1 (satu) lembar bukti transfer uang Bank BRI diterangkan bukti transfer uang dari Terdakwa kepada JIMMY SAHARI, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda ADV Nomor Polisi DM 2688 SB warna hitam STNK adalah diterangkan sepeda motor dan STNK yang dikedanarai Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan masalah tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Satuan Narkotika Polres Gorontalo pada tanggal 11 Agustus 2021 Pukul 00.15 WITA di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo dan saat itu ditemukan Terdakwa menguasai 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu yang berada didalam atau terbungkus oleh sebuah timah pembungkus rokok warna merah;

HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seorang bernama JEK, dengan cara saya menelponya melalui telpon aplikasi WhatsApp untuk membeli sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi disuruh oleh orang bernama JEK tersebut untuk mentransfer uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui sebuah nomor rekening Bank Nasional Indoensia (BNI) dengan nomor 0867717318 atas nama JIMMY SAHARI. Sehingga sehari setelah itu Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui *Brilink*, kemudian Terdakwa menghubungi orang bernama JEK dan Terdakwa langsung menuju ketemat yang diberikannya sebagai alamat pengambilan narkoba di Jalan Palu, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo tepat didekat sebuah tiang listrik;
- Bahwa setelah mengambil narkoba tersebut dan ketika dalam perjalanan pulang Terdakwa dicegat oleh anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Gorontalo dan ditemukan narkoba tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal orang bernama JEK tersebut dari teman Terdakwa yang bernama IKBAL OTOLUWA yang tinggal di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dan Terdakwa diberikannya nomor telpon dari orang bernama JEK sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapat dari JEK tersebut akan Terdakwa konsumsi. Bahwa sebelumnya juga Terdakwa mengkosumsi sabu pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara mengambil serbuk kristal tersebut dari sachet plastik dengan sendok terbuat dari potongan sedotan untuk dituang kedalam kaca pireks. kemudian ujung kaca pireks yang terbuka disambung kesalah satu ujung sedotan atau pipet yang tertancap pada sebuah botol air mineral biasa disebut bong. Kemudian batang tabung kaca pireks dipanasi dengan api dari korek api sehingga serbuk kristal itu berubah menjadi asap kemudian asap tersebut dihisap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari JEK sudah berulang kali sejak bulan November 2020 dan kemudian JEK memberitahukan tempat pengambilan barang tersebut;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti, 1 (Satu) sachet plastik didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu yang diterangkan Terdakwa adalah yang ditemukan pada saat

HK	HA I	HA II

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo





penangkapan Terdakwa, Handphone merek Samsung Galaxy A12 warna hitam yang diterangkan digunakan Terdakwa menghubungi orang bernama JEK, 1 (satu) lembar bukti transfer uang Bank BRI diterangkan bukti transfer uang dari Terdakwa kepada JIMMY SAHARI, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda ADV Nomor Polisi DM 2688 SB warna hitam STNK adalah diterangkan sepeda motor dan STNK yang dikedanarai Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu adalah kepala terasa kesemutan, kaki dan tangan jadi dingin, kemudian keluar keringat walau tidak beraktifitas, hati terasa senang tidak mengantuk dan badan terasa fit;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2017 dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.08.21.5327, tanggal 12 Agustus 2021, yang memuat hasil pengujian barang bukti 1 (Satu) sachet plastik yang terdapat kristal bening, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Berat bersih sampel 0,11820 (nol koma satu satudelapan dua nol) gram atau 118,20 ( seratus delapan belas koma dua nol) miligram;
  - Berat sampel untuk pengujian 0,05488 (nol koma nol lima empat delapan delapan) gram atau 54,88 (lima puluh empat koma delapan delapan) miligram;
  - Berat sampel sisa setelah pengujian 0,06332 (nol koma nol enam tiga tiga dua) gram atau 63,32 (enam puluh tiga koma tiga dua) miligram;Dengan kesimpulan, sampel tersebut diatas positif metamphetamine (shabu);
2. Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, Tersangka atas nama Martin Husain, tertanggal 15 Oktober 2021, sebagai berikut:
  - Asesmen Tim Hukum, direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan;

HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asesmen Tim Medis, direkomendasikan program rehabilitasi rawat jalan di IPWL BNNK Gorontalo selama 3 (tiga) bulan;
- 3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba, Polres Gorontalo Nomor 362/VIII/2021/Urkes, tanggal 11 Agustus 2021, atas nama Martin Husain, dengan kesimpulan Amfetamin dan Metamfetamine positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening positif mengandung metamfetamin (shabu) dengan berat sampel sisa pengujian 0,06332 (nol koma nol enam tiga tiga dua) gram atau 63,32 (enam puluh tiga koma tiga dua) miligram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy A12 warna hitam;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI;
- 1 (1) unit sepeda motor type Honda ADV No. Pol DM 2688 SB warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK motor atas nama. IRMA SALEH Nomor Polisi 2688 SB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Gorontalo pada tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.15 WITA di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo dan saat itu ditemukan Terdakwa menguasai 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 12 Agustus 2021, terhadap sampel butiran kristal bening dalam penguasaan Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamin (shabu), dengan rincian berikut:
  - Berat bersih sampel 0,11820 (nol koma satu satu delapan dua nol) gram atau 118,20 ( seratus delapan belas koma dua nol) miligram;
  - Berat sampel untuk pengujian 0,05488 (nol koma nol lima empat delapan delapan) gram atau 54,88 (lima puluh empat koma delapan delapan) miligram;
  - Berat sampel sisa setelah pengujian 0,06332 (nol koma nol enam tiga tiga dua) gram atau 63,32 (enam puluh tiga koma tiga dua) miligram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seorang bernama JEK, dengan cara Terdakwa menelponya melalui telpon aplikasi WhatsApp

HK	HA I	HA II

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo



untuk membeli Shabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa disuruh oleh orang bernama JEK tersebut untuk mentransfer uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui sebuah nomor rekening Bank Nasional Indoensia (BNI) dengan nomor 0867717318 atas nama JIMMY SAHARI;

- Bahwa sehari setelah pembicaraan tersebut Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui *Brilink* ke nomor rekening Bank Nasional Indoensia (BNI) dengan nomor 0867717318 atas nama JIMMY SAHARI, kemudian Terdakwa menghubungi orang bernama JEK dan Terdakwa langsung menuju tempat yang diberikannya sebagai alamat pengambilan narkoba yakni di Jalan Palu, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo tepat didekat sebuah tiang listrik;
- Bahwa setelah mengambil narkoba tersebut dan ketika dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor merek Hnda ADV Nompur Polisi DM 2688 SB warna hitam Terdakwa dicegat oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Gorontalo dan ditemukan narkoba tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine, tanggal 11 Agustus 2021, maka disimpulkan urine Terdakwa positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamine, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 atau dua hari sebelum penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan yang satu dengan lainnya bersifat saling mengecualikan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum *a quo* yakni dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang rumusannya sebagai berikut:

“Setiap Penyalahguna : a) Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;

HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a dihubungkan dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika, maka dapat di konstruksikan unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Undang-Undang Narkotika memberi pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dari pengertian ini penyalahguna adalah seseorang/manusia yang dikaitkan dengan perbuatannya menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu Pasal dakwaan kedua Penuntut Umum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini *in casu* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama MARTIN HUSAIN alias TENI yang setelah identitasnya diperiksa maka bersesuaian dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu pula Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan benar adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, kemudian apabila unsur tindak pidana yang mengikuti unsur setiap orang tersebut terbukti dan Terdakwa dapat dipersalahkan maka Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana;

**Ad.2. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum;**

HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa menyalahgunakan narkoba pengertiannya adalah menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak atau melawan hukum itu sendiri dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami substansi pengaturan undang-undang narkoba yang memperbolehkan penggunaan jenis-jenis narkoba tertentu hanya dalam hal dan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum daftar narkoba Golongan 1 yang terdiri dari 61 (enam puluh satu) jenis narkoba. Kemudian dalam Pasal 7 undang-undang narkoba tersebut diatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus bagi Narkoba Golongan I dalam Pasal 8 Ayat (1) terdapat larangan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian dalam Ayat (2) diatur bahwa narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari substansi pengaturan undang-undang sebagaimana pertimbangan diatas, maka dapat ditarik pengertian bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini sifatnya adalah melawan hukum formil yang artinya undang-undang pada prinsipnya melarang penggunaan Narkoba Golongan I, kecuali penggunaan untuk kepentingan sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Ayat (2), diluar kepentingan tersebut itu, maka penggunaan Narkoba Golongan I adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkara ini yang terungkap dipersidangan adalah Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo pada tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 00.15 WITA di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo dan saat itu ditemukan Terdakwa menguasai 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening yang kemudian berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 12 Agustus 2021, terhadap sampel butiran kristal bening tersebut positif mengandung metamfetamin (shabu), dengan rincian berikut:

- Berat bersih sampel 0,11820 (nol koma satu satu delapan dua nol) gram atau 118,20 ( seratus delapan belas koma dua nol) miligram;

HK	HA I	HA II

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo





- Berat sampel untuk pengujian 0,05488 (nol koma nol lima empat delapan delapan) gram atau 54,88 (lima puluh empat koma delapan delapan) miligram;
- Berat sampel sisa setelah pengujian 0,06332 (nol koma nol enam tiga tiga dua) gram atau 63,32 (enam puluh tiga koma tiga dua) miligram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seorang bernama JEK, dengan cara saya menelponya melalui telpon aplikasi WhatsApp untuk membeli sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa disuruh oleh orang bernama JEK tersebut untuk mentransfer uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui sebuah nomor rekening Bank Nasional Indoensia (BNI) dengan nomor 0867717318 atas nama JIMMY SAHARI. Sehingga sehari setelah itu Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui *Brilink*, kemudian Terdakwa menghubungi orang bernama JEK dan Terdakwa langsung menuju tempat yang diberikannya sebagai alamat pengambilan narkoba yakni di Jalan Palu, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo tepat didekat sebuah tiang listrik;

Menimbang, bahwa setelah mengambil narkoba tersebut dan ketika dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor merek Hnda ADV Nompur Polisi DM 2688 SB warna hitam Terdakwa dicegat oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Gorontalo dan ditemukan narkoba tersebut pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine, tanggal 11 Agustus 2021, maka disimpulkan urine Terdakwa positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamine, dimana dalam keterangannya Terdakwa menggunakan narkoba pada tanggal Senin tanggal 9 Agustus 2021 atau dua hari sebelum penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Terdakwa disamping menggunakan Narkoba Golongan I sebagaimana bukti surat pemeriksaan urine, maka diwaktu yang berbeda dari saat penggunaan narkoba tersebut Terdakwa juga adalah seorang yang tertangkap tangan menguasai Narkoba Golongan I dengan berat bersih 0,11820 (nol koma satu satu delapan dua nol) gram atau 118,20 ( seratus delapan belas koma dua nol) miligram;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas dan mencermati perumusan undang-undang dalam memberi pengertian bagi penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba, maka artinya perbuatan tersebut oleh pelakunya dalam keadaan telah dan/atau sedang dilakukannya. Akan tetapi

HK	HA I	HA II



dalam kenyataan praktik orang yang menggunakan narkoba tentu saja secara logis sebelumnya harus menguasai atau menyimpan narkoba yang akan digunakannya tersebut. Akan tetapi dikotomi antara perbuatan menyimpan/menguasai dan perbuatan menggunakan ini akan berimplikasi pidana yang sangat signifikan akibat adanya ancaman pidana yang sangat berbeda dalam Pasal 112 Ayat (1) untuk perbuatan menguasai/menyimpan narkoba dengan pidana penjara relatif berat yakni minimal 4 (empat) tahun, sedangkan untuk perbuatan menggunakan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a diancam pidana paling lama 4 (empat) tahun sehingga relatif ringan;

Menimbang, bahwa pada perbuatan seseorang yang menguasai/menyimpan narkoba dan tidak tertangkap tangan dalam keadaan telah dan/atau sedang menggunakan narkoba, sehingga menurut undang-undang tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna, akan tetapi dalam kenyataannya narkoba yang disimpan dikuasai tersebut adalah untuk maksud digunakannya, maka untuk mengatasi ketimpangan pidana pada keadaan demikian Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 memuat kaidah hukum bahwa perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” suatu jenis Narkoba harus diberikan makna sesuai dengan maksud dan tujuannya atau secara kontekstual. Apakah maksud dan tujuan atau konteks penguasaan atau kepemilikan Narkoba tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri atau untuk suatu tujuan mendapatkan keuntungan bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat pengertian penyalahguna narkoba haruslah mencakup keadaan dimana seseorang yang menguasai narkoba untuk tujuan dipergunakan sendiri dan tidak untuk menjual narkoba tersebut dalam mencari keuntungan yang bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa yang menggunakan narkoba golongan I pada waktu 2 (dua) hari sebelum ditangkap dan menguasai pula narkoba golongan I dengan berat bersih 0,11820 (nol koma satu satu delapan dua nol) gram pada saat ditangkap serta tidak terdapat fakta bahwa narkoba tersebut adalah untuk diperjualbelikannya, selanjutnya penggunaan dan penguasaan narkoba oleh Terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang mendapatkan

HK	HA I	HA II

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa serta tidak semata-mata untuk tujuan kepastian hukum, namun juga untuk pemenuhan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Terdakwa agar memperbaiki perilakunya maupun bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial, telah diberikan kriteria bagi penerapan pidana sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - Kelompok metamfetamine (shabu) : 1 gram;Dst..
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

HK	HA I	HA II

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo



- d) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa kecuali kriteria huruf d, maka selain itu berdasarkan pertimbangan hukum diatas Terdakwa tertangkap tangan sebagai penyalahguna narkoba golongan I yang ditemukan pula barang bukti shabu kurang dari 1 (satu) gram dan berdasarkan pengujian urine positif mengandung metamfetamine (shabu), serta tidak terdapat bukti terlibat dalam peredaran narkoba. Bahwa mengenai kriteria huruf d, berdasarkan Hasil Assesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo tanggal 15 Oktober 2021, terdapat asesmen medis yang merekomendasikan program rawat jalan bagi Terdakwa di IPL BNNK Gorontalo selama 3 (tiga) bulan, maka hal ini telah memenuhi maksud dari kriteria huruf d mengenai pemeriksaan medis oleh dokter jiwa/psikiater;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kriteria dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan memperhatikan Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana narkoba sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang artinya Terdakwa sulit terlepas dari jeratan pengaruh narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap terhadap terdakwa sekaligus dimaksudkan sebagai upaya memulihkan kondisi fisik dan mental Terdakwa dari pengaruh penggunaan narkoba maka pemidanaan sekaligus memuat perintah rehabilitasi terhadap diri Terdakwa sebagai keadilan restoratif yang dilaksanakan dibagian akhir dari masa Terdakwa menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

HK	HA I	HA II

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening positif mengandung metamfetamin (shabu) dengan berat sampel sisa pengujian 0,06332 (nol koma nol enam tiga tiga dua) gram atau 63,32 (enam puluh tiga koma tiga dua) miligram, berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dinyatakan dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy A12 warna hitam, sebagai benda yang telah dipergunakan melakukan tindak pidana dan oleh karena bernilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;;
- 1 (1) unit sepeda motor type Honda ADV No. Pol DM 2688 SB warna hitam dan 1 (satu) buah STNK motor atas nama. IRMA SALEH Nomor Polisi 2688 SB adalah kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan tidak mempunyai kaitan langsung dan signifikan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka menurut rasa keadilan patut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama yakni sebagai penyalahguna narkotika golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan

HK	HA I	HA II

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTIN HUSAIN alias TENI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo, selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening positif mengandung metamfetamin (shabu) dengan berat sampel sisa pengujian 0,06332 (nol koma nol enam tiga tiga dua) gram atau 63,32 (enam puluh tiga koma tiga dua) miligram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy A12 warna hitam;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI:  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit sepeda motor type Honda ADV No. Pol DM 2688 SB warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK motor atas nama. IRMA SALEH Nomor Polisi 2688 SB;
- Dikembalikan kepada Terdakwa MARTIN HUSAIN tersebut;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami,

HK	HA I	HA II

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayadi Husain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H., Imelda Indah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohan Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ni'matul Ulya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdiansyah, S.H.

Jayadi Husain, S.H., M.H.

Imelda Indah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohan Mahmud, S.H., M.H.

HK	HA I	HA II

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Lbo